

---

**PRINSIP CHECKS AND BALANCES TERHADAP KEWENANGAN  
LEMBAGA EKSEKUTIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN  
INDONESIA**

**Nazwa Febri Herviana<sup>1</sup>, Diah Ajeng Pangestu<sup>2</sup>, Vanesa Alexandra Caniago<sup>3</sup>, Adinda  
Berliana Rizkita Anjani<sup>4</sup>, Maria Benedicta Azalia Putri<sup>5</sup>, Kuswan Hadji<sup>6</sup>**

[nazwa.febri2005@gmail.com](mailto:nazwa.febri2005@gmail.com)<sup>1</sup>, [diahajengpangestu13@gmail.com](mailto:diahajengpangestu13@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[alexandravanesa81@gmail.com](mailto:alexandravanesa81@gmail.com)<sup>3</sup>, [janiannn111@gmail.com](mailto:janiannn111@gmail.com)<sup>4</sup>, [benedictamaria82@gmail.com](mailto:benedictamaria82@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[kuswanhadji@untidar.ac.id](mailto:kuswanhadji@untidar.ac.id)<sup>6</sup>

**Universitas Tidar Magelang**

**Abstrak**

Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berfungsi sebagai dasar penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh lembaga eksekutif. Prinsip ini bertujuan memastikan setiap lembaga negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki otonomi yang setara tanpa ada campur tangan satu sama lain. Dengan adanya pasca amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan besar. Pola hubungan antar lembaga negara tidak lagi bersifat vertikal atau subordinatif, tetapi horizontal dan bersifat koordinatif. Artinya adalah tidak ada lagi lembaga tertinggi, semua lembaga negara berada pada posisi sejajar dan saling mengawasi. Penerapan prinsip ini terlihat jelas dalam interaksi antara DPR dan Presiden. DPR berwenang mengawasi tindakan eksekutif melalui hak interpelasi dan angket, sementara presiden dapat memveto rancangan undang-undang yang telah disahkan DPR. Selain itu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bertugas mengawasi tindakan eksekutif untuk memastikan bahwa kebijakan presiden tidak melanggar konstitusi. Oleh karena itu, prinsip checks and balances berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Ini sangat krusial untuk mempertahankan demokrasi dan keadilan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Sistem Checks And Balances, Mekanisme, Pengawasan.

**PENDAHULUAN**

Sebagaimana yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum dimana konsep negara hukum yang dilandaskan pada hukum dan peraturan, serta kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Lembaga eksekutif merupakan salah satu bagian dari trias politica yang bertugas melaksanakan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Secara teori, lembaga eksekutif diidentifikasi sebagai kekuasaan yang dipegang oleh presiden beserta menteri-menterinya. Dalam artian, lembaga eksekutif meliputi semua aparatur pemerintahan, termasuk pegawai negeri sipil dan militer.

Di Indonesia, sistem Pemerintahan Presidensial diterapkan di mana Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menjaga stabilitas negara. Dalam membahas sistem pemerintahan tidak bisa lepas dari pembagian kekuasaan serta hubungan antar lembaga negara yang menjalankan kekuasaan tersebut. Untuk memenuhi kepentingan rakyat dan mencapai cita – cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Alinea IV.

Prinsip checks and balances adalah salah satu pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas di antara lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini, lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh presiden, memiliki kewenangan yang signifikan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut; melainkan harus berada dalam kerangka pengawasan dan keseimbangan dengan lembaga legislatif dan yudikatif.

Prinsip checks and balances telah ada sejak masa reformasi yaitu pada amandemen UUD 1945. Pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dengan sistem checks and balances menempatkan semua lembaga tinggi negara, seperti DPD, DPR, MPR, Presiden, BPK, MA, dan MK pada posisi yang sejajar dan sama rata. Kelembagaan yang setara ini bertujuan untuk memastikan kemandirian dan kebebasan masing-masing lembaga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih leluasa, proporsional, dan profesional tanpa adanya intervensi dari kekuasaan yang lebih tinggi atau kekuasaan yang lebih dominan.

## **METODE PENELITIAN**

Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang fokus pada norma-norma atau peraturan perundang-undangan untuk menganalisis masalah dalam objek yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kajian pustaka, yang mencakup jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum ilmiah lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Prinsip checks and balances adalah sebuah prinsip dalam tata negara yang bertujuan agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada dalam posisi yang setara dan saling mengawasi. Dengan prinsip ini, kekuasaan negara dapat diatur dan dibatasi untuk mencegah penyelewengan yang dilakukan oleh lembaga negara atau pejabat. Prinsip ini umumnya diterapkan di negara demokrasi. Hal itu untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan seseorang/ institusi dan juga menghindari adanya kekuasaan seseorang yang memusat karena dengan mekanisme seperti ini antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.

Seorang ahli filsafat asal Prancis yaitu Montesquieu menjelaskan bahwa kekuasaan negara harus terpisah dari fungsi dan lembaga yang menyelenggarakan. Ajaran tersebut biasa dikenal sebagai konsep Trias Politica. Namun, pada kenyataannya teori ini sulit untuk dijalankan dikarenakan mustahil bagi lembaga negara untuk tidak saling berkaitan satu sama lain. Hal ini menyebabkan, teori distribution of power atau pembagian kekuasaan dapat berkembang di Negara-Negara yang menganut prinsip Trias Politica ini dan teori checks and balances dapat muncul ditengah-tengah teori pembagian kekuasaan. Indonesia sendiri menganut sistem pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan karena pada dasarnya seluruh lembaga yang ada di Indonesia, tugas dan wewenangnya masih saling berkaitan satu dengan yang lain dan bukan pemisahan kekuasaan yang dimana lembaga menjalankan tugas dan wewenangnya secara independent dan lembaga lain tidak ikut campur tangan.

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip negara hukum yang berlandaskan demokrasi, di mana kekuasaan perlu dibatasi melalui pembagian kekuasaan. Pembatasan ini berarti tidak ada pemusatan kepemimpinan pada satu individu atau lembaga tertentu. Kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi tiga cabang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip checks and balances diterapkan di semua lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di antara lembaga-lembaga

tersebut. Ketiga cabang kepemimpinan tersebut memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda, namun tetap saling mengawasi dan berfungsi sebagai penyeimbang antara satu kekuasaan dengan yang lainnya. Prinsip checks and balances dalam lembaga eksekutif bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak eksekutif. Lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden atau kepala pemerintahan, diawasi oleh lembaga legislatif dan yudikatif. Lembaga legislatif berperan dalam mengesahkan anggaran dan mengawasi kebijakan yang dijalankan, bahkan dapat memakzulkan pemimpin jika terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu, lembaga yudikatif memiliki wewenang untuk menilai apakah tindakan eksekutif sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga menjadi bagian penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Lembaga Eksekutif merupakan dasar dari kekuasaan dan kekuatan pemerintah yang aktif. Lembaga Eksekutif adalah Lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang – undang. Di Indonesia kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. Tetapi kekuasaan tersebut tidak dijalankan sendiri oleh Presiden, ia memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tugas-tugas eksekutif kepada pejabat pemerintah lainnya, yaitu para menteri. Kekuasaan Lembaga negara di bidang eksekutif dalam sistem pemerintahan dengan menerapkan prinsip checks and balances meliputi dalam beberapa bidang penting, antara lain:

- Bidang Ekonomi: Eksekutif bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi, termasuk anggaran negara, perpajakan, perdagangan, dan investasi. Eksekutif memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya negara untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.
- Bidang Pertahanan dan Keamanan: Eksekutif memiliki wewenang terhadap militer dan keamanan dalam negeri. Presiden atau kepala eksekutif biasanya menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata dan bertanggung jawab atas keputusan strategis dalam pertahanan.
- Bidang Kesehatan: Pemerintah eksekutif memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan, vaksinasi, dan manajemen krisis kesehatan seperti pandemi.
- Bidang Sosial dan Pendidikan: Pemerintah eksekutif bertanggung jawab atas kebijakan kesejahteraan sosial dan pendidikan, termasuk subsidi pendidikan dan program-program kesejahteraan untuk masyarakat yang membutuhkan.
- Bidang Luar Negeri: Eksekutif memiliki tanggung jawab terkait dengan hubungan internasional, seperti perjanjian antarnegara, diplomasi, dan penyelesaian konflik internasional. Presiden atau kepala eksekutif berperan sebagai representasi negara di kancah global.
- Bidang Hukum dan Penegakan Hukum: Eksekutif memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum, termasuk dalam pengaturan Lembaga – Lembaga penegak hukum seperti jaksa dan polisi, tetapi Eksekutif tetap menjaga independensi Lembaga Yudikatif untuk mencegah intervensi politik dalam penegakan hukum.
- Bidang Lingkungan Hidup: Eksekutif memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan, seperti konservasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran lingkungan, serta pengelolaan perubahan iklim.

Mekanisme pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk menyeimbang sebagai bentuk pencegahan baik penyalahgunaan maupun kesewenang-wenangan kekuasaan oleh lembaga eksekutif. Disini, pengawasan yang dilakukan bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai bentuk integral dari demokrasi yang sehat. Selanjutnya, akan dibahas lebih dalam tentang bagaimana mekanisme ini dilakukan.

## **1. Pengertian dan Tujuan Pengawasan**

Pengawasan dalam pemerintahan merupakan proses dan prosedur untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah telah sesuai dengan yang ada pada rencana dan peraturan. Tujuan utama dari pengawasan ini yaitu untuk menjaga dan sebagai pecegah agar kekuasaan eksekutif tidak diselewengkan, melindungi hak-hak masyarakat, dan menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara.

## **2. Mekanisme Pengawasan yang Ada**

### **A. Fungsi Legislatif DPR**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai peran penting dalam mekanisme pengawasan. Karena salah satu fungsi utama DPR yaitu sebagai legislasi, dimana tugas mereka yaitu menyusun dan mengesahkan undang-undang. Dalam proses ini, DPR mempunyai hak untuk meminta penjelasan dari presiden mengenai kebijakan tertentu agar sesuai dengan tujuan dari pengawasan tersebut. Selanjutnya, DPR juga dapat melakukan:

- Hak Interpelasi yang merupakan wewenang DPR untuk meminta penjelasan dari pemerintah tentang kebijakan yang dianggap kontroversial. kontroversial yang di maksud pada ini yaitu kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Mekanisme dalam pengajuan hak interpelasi ini perlu 25 anggota dalam lebih dari satu fraksi dan usulan disampaikan pada saat rapat paripurna, dan jika disetujui maka baik presiden maupun pejabat terkait akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan tersebut. Hak interpelasi ini tujuannya untuk menjaga akuntabilitas pemerintah dan perlindungan kepentingan rakyat.
- Hak Angket merupakan wewenang yang dilakukan DPR untuk menginvestigasi atau menyelidiki terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah yang penting dan strategis. Penting dan strategis disini yaitu dianggap merugikan masyarakat. Mekanisme dalam proses ini yaitu pengajuan usulan 25 anggota DPR lebih dari satu fraksi dan jika disetujui dalam rapat paripurnan maka DPR akan membentuk sekelompok panitia/orang khusus untuk menyelidiki terkait kebijakan atau peraturan yang dianggap penting tersebut termasuk memanggil saksi terkait. Apabila terdapat pelanggaran yang ditemui, maka DPR dapat mengambil langkah lebih lanjut.

Dengan adanya kedua hak ini, DPR dapat mengonfirmasi bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya menguntungkan para pihak tertentu tetapi juga mengedepankan kepentingan rakyat secara luas.

### **B. Pengawasan Anggaran**

Salah satu prespektif primer dari pengawasan yaitu pengelolaan anggaran negara. Dalam pengelolaan anggaran negara, DPR mempunyai wewenang untuk menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh presiden. Dalam proses ini pengelolaan anggaran negara ini melibatkan beberapa hal, diantaranya yaitu:

- Evaluasi RAPBN: Pada proses ini DPR melakukan analisis untuk menilai eektivitas terhadap penggunaan anggaran yang diajukan dalam mencapai tujuan pembangunan untuk memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam evaluasi ini DPR serta pemerintah menganalisis pendapatan dan belanja serta apasaja dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Beberapa aspek yang diperhatikan dalam evaluasi ini yaitu: pencapaian target yang isinya membandingkan pendapatan dengan belanja negara dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya, dampak sosial dimana anggaran mempengaruhi masyarakat termasuk kesejahteraan dalam penurunan kemiskinan dan seberapa banyak lapangan pekerjaan yang tercipta, serta yang terakhir yaitu tantangan eksternal dengan memperhatikan ekonomi global yang mempengaruhi proses kinerja anggaran.

- **Monitoring Realisasi Anggaran:** Saat anggaran telah disetujui, DPR juga berwenang untuk memastikan dan memantau apakah penggunaan anggaran berjalan sesuai rencana dan tujuan yang ditetapkan atau tidak, ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan anggaran bisa optimal dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Terdapat beberapa mekanisme yang ada pada proses ini, meliputi: pengumpulan data mengenai penyerapan anggaran, analisis yaitu membandingkan anggaran dengan target apakah sudah sesuai atau belum, rapat evaluasi untuk membahas hasil investigasi dan mencari solusi apabila terdapat kendala dalam pengawasan anggaran, dan yang terakhir yaitu perbaikan strategi sebagai langkah untuk meningkatkan keefektifan penggunaan anggaran tersebut.

### **C. Pengawasan Internal**

Disamping pengawasan eksternal yang dilakukan oleh DPR, terdapat pengawasan internal juga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada didalam pemerintah sendiri. Diantaranya yaitu:

- **Inspektorat Jenderal:** tiap kementerian memiliki inspektorat yang tugas fokusnya yaitu pengelolaan audit dan evaluasi oprasional terhadap pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran. Tugasnya diantaranya yaitu untuk audit dan evaluasi terkait kinerja dan keuangan untuk menilai efektivitas, selanjutnya yaitu konsultasi untuk menyuarakan saran pada pengelola organisasi guna meningkatkan tata kelola dan mengurangi resiko, dan yang terakhir yaitu melampirkan laporan hasil yang didapat secara transparan guna pemenuhan akuntabilitas anggaran.
- **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP):** BPKP fokus tugasnya yaitu sebagai pengawas internal bagi kementerian dan lembaga negara lainnya. Disini BPKP sebagai bentuk menjaga akuntabilitas dengan menggunakan pendekatan preventif. Tugas BPKP tidak hanya pada audit tetapi juga pada asistensi pada instansi pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran dikelola dengan efisien dan sebagai sarana pencegahan praktik korupsi.

Pengawasan internal ini sangat penting juga sama seperti pengawasan eksternal, karna tujuannya yaitu untuk mendeteksi ada atau tidaknya potensi penyalahgunaan/penyelewengan kekuasaan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar.

### **3. Tantangan dalam Mekanisme Pengawasan**

Meskipun terdapat banyak mekanisme dalam pengawasan, masih ada tantangan yang muncul dalam pelaksanaan mekanisme pengawasan. berikut terdapat beberapa di antaranya yaitu:

- **Dominasi Kekuasaan:** Di Indonesia sendiri kita menggunakan sistem pemerintahan Presidensial, dimana kekuasaan negara dan pemerintah dipegang oleh satu kepala negara yaitu presiden. Walaupun terlihat lebih mudah dalam menjalankan tata kelola kenegaraan, tidak jarang dalam beberapa kasus di setiap tindakan, banyak peluang bagi presiden untuk memanfaatkan kekuatan politiknya dimana kekuatan ini digunakan untuk mempengaruhi keputusan DPR, sehingga mekanisme pengawasan menjadi kurang efektif.
- **Keterbatasan Sumber Daya:** DPR Minimnya pengetahuan dan tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia menyebabkan kurangnya sumber daya manusia. Walaupun terdapat sumber daya alam yang melimpah tetapi bila sumber daya manusianya erbatas, maka sumber daya alam tersebut tidak akan terselenggara dengan optimal. Adanya keterbatasan dalam hal sumber daya manusia pun menjadi tantangan melakukan pengawasan secara menyeluruh.
- **Politisasi Lembaga:** Ketika pengawasan di lembaga anggota legislatif fokus nya lebih banyak untuk kepentingan politik daripada pengawasan dan tugas penting lainnya, maka

akan mengganggu pada proses pengawasan ini. Semakin setiap anggota melakukan politisasi maka tantangan yang muncul akan banyak dan resiko-resiko yang semula tidak ada pun akan muncul.

#### **4. Rekomendasi untuk Memperkuat Mekanisme Pengawasan**

Dengan adanya tantangan tersebut maka terdapat juga rekomendasi untuk meningkatkan keefektifitas mekanisme pengawasan yang ada, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya yaitu:

- Pendidikan Politik: Pendidikan politik ini fokusnya pada peningkatkan pemahaman terhadap anggota legislatif tentang pentingnya peran mereka dalam mengawasi eksekutif melalui program pendidikan politik yang berkelanjutan.
- Penguatan Kapasitas DPR: Penguatan kapasitas DPR ini tujuannya yaitu untuk memberikan support dan dukungan sumber daya yang memadai bagi DPR yang diharapkan dapat melaksanakan fungsi pengawasannya dengan lebih baik dan efektif sehingga apa yang negara cita citakan dapat terwujud dan sebagai pencegahan terhadap resiko resiko yang dikhawatirkan akan muncul.
- Keterlibatan Masyarakat: keterlibatan masyarakat mengakibatkan dorongan rasa partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan dengan memberikan ruang bagi publik untuk memberikan saran, tanggapan, masukan maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah yang nantinya diharapkan agar membangun pengawasan pemerintahan dengan lebih baik lagi dan sesuai dengan apa yang di cita-citakan.

Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang berwenang dalam melaksanakan undang-undang. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga eksekutif dipegang oleh Presiden, Wakil Presiden dan para menteri. Prinsip checks and balance dapat diibaratkan dengan CCTV yang mengawasi gerak-gerik setiap tindakan. Dalam artian, prinsip checks and balance digunakan untuk mencegah dominasi dan kesewenang-wenangan lembaga pemerintahan.

Namun, implementasi prinsip ini menghadapi beberapa tantangan yang menghambat efektivitasnya seperti:

##### **1. Kekurangan Transparansi dan Akses Informasi**

- Keterbatasan Informasi Publik: Transparansi merupakan salah satu syarat peting dalam pelaksanaan check and balance yang efektif. Ketika akses informasi kepada masyarakat terbatas, maka mekanisme pengawasan public terhadap kebijakan pemerintah menjadi lemah. Disamping itu, transparansi yang rendah dapat memicu kesulitan lembaga lain dalam mengawasi tindakan eksekutif karena adanya keterbatasan data dan informasi yang cukup.
- Kendala Keterbukaan Lembaga Pemerintah: meskipun terdapat undang-undang keterbukaan informasi publik (UU KIP) dalam penerapannya masih terdapat banyak hambatan. Proses pengawasan menjadi terhambat karena beberapa lembaga masih lambat dalam merespon permintaan informasi.
- Penggunaan Teknologi Yang Terbatas: Dalam pengelolaan data anggaran atau kebijakan pemerintah, seringkali terhambat oleh keterbatasan teknologi dan kurangnya sistem digitalisasi yang terbuka dan transparan.

##### **2. Polaritas politik yang tinggi**

- Polaritas Antar Kelompok Politik: Hal ini dapat mempengaruhi kinerja lembaga-lembaga Negara dalam menjalankan check and balance, karena polaritas antar kelompok politik cenderung mendahulukan kepentingan politik kelompok atau partai tertentu dibandingkan dengan kepentingan nasional.
- Intervensi Politik Dalam Pengambilan Keputusan: polaritas politik berdampak pada keputusan yang seharusnya netral, utamanya saat pengambilan keputusan di legislative

atau dalam lembaga peradilan yang dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya lembaga Negara sulit dalam melakukan pengawasan secara objektif dan independen.

- Pengaruh Politik Dalam Pemilihan Pejabat Publik: loyalitas lebih kepada partai daripada kepada fungsi dan tanggung jawab institusi merupakan akibat dari konflik kepentingan yang sering muncul jika jabatan-jabatan strategis diisi oleh orang yang terkait erat dengan partai politik atau kelompok tertentu.

### **3. Konflik Antar Partai**

- Ketergantungan Ekektif Pada Koalisi Partai: Di Indonesia, sistem presidensial dengan multi partai menyebabkan kekuasaan eksekutif membutuhkan dukungan dari partai koalisi di DPR untuk meloloskan kebijakan. Karena partai koalisi cenderung mendukung kebijakan eksekutif tanpa melakukan pengawasan ketat, hal ini dapat melemahkan prinsip checks and balance.
- Persaingan Antar Partai Dalam DPR: partai di legislative sering kali terlibat dalam persaingan maupun konflik yang berdampak pada penghambatan fungsi pengawasan. Hal ini dapat mengalihkan focus dari pengawasan kebijakan dan akuntabilitas yang menguntungkan partai tertentu.
- Politik Transaksional: Suatu dukungan partai terhadap kebijakan tertentu dipengaruhi oleh kepentingan politik atau transaksi. Dengan kata lain kondisi ini menyebabkan kebijakan yang tidak berorientasi pada kepentingan umum juga melemahkan peran legislative dalam mengawasi eksekutif.

## **SIMPULAN**

Mekanisme checks and balances di Indonesia bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui pembagian kekuasaan antar lembaga, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan dari prinsip ini adalah agar antar lembaga dapat saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain, serta menciptakan keseimbangan kekuasaan. Di sisi lain, tujuan pengawasan meliputi perlindungan terhadap hak warga negara dan penegakkan hukum. Mekanisme pengawasan yang ada, yaitu berupa pengawasan internal yang bertujuan untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Namun, terdapat tantangan yang dihadapi mencakup konflik kepentingan antar lembaga dan kurangnya kesepakatan dalam proses legislasi, sehingga dapat menghambat terwujudnya mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien. Maka dari itu, untuk meningkatkan kinerja lembaga negara perlu dilakukan rekonstruksi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ayuningtyas, F., Khusnah, A., & Wahyuningtyas, A. (2023, September). Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap Mekanisme Checks and Balances dan Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 4, No 2, 99-111.
- Pamungkas, S. P., & Suputra, G. D. (2023, OKTOBER). Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan Dalam Prinsip Checks and Balances Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat. *Wijaya Putra Law Riview*, Vol 2, 139-158.
- Pulungan, R. R., & A.L.W, L. T. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No 2, 280-293.
- Rizqiyah, R. N., Wulandari, D., Taufik, R. M., & Nikmah, F. K. (2023). Mekanisme Checks and Balances System Untuk Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, Vol 2. No 1, 86-98.

- Romaliani, K., Nasution, M. A., & Sirait, A. S. (2021). Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal El-Thawalib*, Vol 2, No 1, 1-10.
- Suparman, O. (2023, Maret). Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks And Balances System. *AHKAM, Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol 2, No 1, 59-75.
- Umam, K., Ashari, & Amalia, R. A. (2023). Rekonstruksi Prinsip Checks And Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Jatiswara*, Vol 38, No 2, 124-254.